

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendiri dan tanpa keberadaan orang lain, serta selalu hidup bersama atau bermasyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa *manusia adalah zoon politikon*, yang berarti makhluk sosial yang secara alami hidup dalam komunitas. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma-norma berperan sebagai panduan yang mengatur perilaku dan interaksi antar individu. Norma-norma ini mencakup aturan-aturan sosial, dan nilai-nilai yang dianggap sebagai standar perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat.

Ketika individu melanggar norma-norma yang ada, mereka seringkali diberi stigma atau cap negatif oleh masyarakat sekitar. Stigma adalah ketidaksetujuan seseorang maupun sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu yang membedakan atau keberadaan mereka menjadi tidak diinginkan di lingkungan masyarakat. Stigma juga merupakan keyakinan negatif yang dimiliki seseorang untuk mendasari ketidakadilan yang dimiliki sekelompok orang tentang sesuatu.<sup>1</sup>

Pemasyarakatan kemudian hadir sebagai salah satu pendorong terjadinya pengembalian narapidana ke tengah masyarakat dengan baik. Pemasyarakatan dikatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pertanggungjawaban keadilan yang bertujuan untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Merriam-Webster, 2019, *Definition of Stigma*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/stigma> diakses pada 27 Mei 2024.

kepribadian sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan Pemasyarakatan tersebut diterapkanlah Sistem Pemasyarakatan yang mengatur tentang berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu pengaturan yang membahas tentang arah dan batas-batas, serta tata cara pembinaan Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas Narapidana Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali.<sup>3</sup>

Didalam Sistem Pemasyarakatan terdapat beberapa fungsi Sistem Pemasyarakatan, salah satunya adalah fungsi pembinaan terhadap narapidana dan Anak Binaan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan “Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas”. Kemudian menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “Pembinaan terhadap Anak Binaan diselenggarakan oleh LPKA”.

Anak Binaan adalah istilah yang sering digunakan dalam Sistem Peradilan Anak untuk merujuk kepada anak-anak atau remaja yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Binaan adalah “Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”. Meskipun pernah berbuat

---

<sup>2</sup> Rahma Eka Fitriani, 2023, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Jurnal Hukum Pelita, Volume 4, Nomor 2.

<sup>3</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian, dan Muhammad Humam, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Lampung.

kesalahan, Anak Binaan tetap memiliki hak-hak sebagai Anak Binaan yang harus dipenuhi setelah memenuhi persyaratan. Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur mengenai hak-hak Anak dan Anak Binaan. Hak-hak tersebut adalah:

- a. Pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, hak-hak Anak Binaan berupa Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat bertujuan untuk mengintegrasikan Anak Binaan dengan masyarakat serta keluarganya.

Reintegrasi adalah suatu upaya atau proses yang dilakukan untuk mengembalikan narapidana dan Anak Binaan ke masyarakat setelah mereka dinyatakan melanggar norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat, dan merupakan tahap akhir. Reintegrasi mengacu pada proses atau upaya untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat, yang diwujudkan melalui Sistem Pemasyarakatan dan diselenggarakan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan.

Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu;

a. Penerimaan Klien

Proses ini mencakup semua langkah yang terlibat dalam menerima seorang individu ke dalam lembaga pemasyarakatan atau program pemasyarakatan, seperti penilaian

awal, pengklasifikasian risiko, penempatan di fasilitas yang sesuai, dan pengaturan kebutuhan mereka.

b. Pembimbingan

Tahap ini melibatkan berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk membantu narapidana mengatasi masalah atau tantangan yang mungkin mereka hadapi, serta membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah masa pemasyarakatan mereka berakhir.

c. Pengakhiran

Tahap ini adalah waktu di mana narapidana bersiap untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan. Tahap ini melibatkan berbagai persiapan dan prosedur untuk memastikan dapat mereintegrasikan narapidana kembali ke masyarakat dengan baik dan meminimalkan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Pada tahap-tahapan tersebut, penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan yang diberikan diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang meliputi:

a. Pendampingan

Pendampingan digunakan untuk kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praajudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.

b. Pembimbingan

Didalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:

- a) Pembimbingan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.

- b) Pembimbingan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.
- c) Pembimbingan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan penetapan atau putusan hakim, dan surat keputusan lainnya terkait pemberian hak-hak Anak seperti Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.<sup>4</sup>

Dalam melakukan pengawasan terhadap Anak Binaan, pengawasan tersebut dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.”

Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting dalam mengoptimalkan bimbingan terhadap klien masyarakatan, anak, guna mewujudkan tujuan dari sistem masyarakatan yang berusaha mengoptimalkan reintegrasi dan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapas Kelas II Kota Bukittinggi, Pembimbing Kemasyarakatan di Kota Bukittinggi melakukan pendampingan terhadap 13 orang anak binaan terhitung sejak tahun 2020-2024. Dari

---

<sup>4</sup> Direktorat Bimkeman dan Pengentasan Anak, 2015, *Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Masyarakatan (BAPAS)*.

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 116.

13 orang tersebut, terdapat 5 orang anak yang melakukan residivis pada saat reintegrasi dalam bentang waktu dari tahun 2022-2024.

Salah satu anak binaan yang kerap melakukan residivis berisial DP, dengan nomor putusan pertama 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tjp, kemudian melakukan residivis dengan nomor putusan 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjp, melakukan residivis lagi dengan nomor putusan 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjp, dan melakukan residivis terakhir dengan nomor putusan 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjp yang mana hingga saat ini masa hukumannya masih berjalan. Hal ini tentu mencerminkan tidak terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yang berusaha mengoptimalkan reintegrasi dan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan di Kota Bukittinggi mendampingi anak binaan agar dapat melaksanakan reintegrasi dalam berbagai bentuk sesuai syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan sebaik-baiknya. Namun, tentunya terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kota Bukittinggi dalam melakukan pendampingan terhadap anak binaan dalam tahap reintegrasi, sehingga masih ada terjadi residivis atau pengulangan tindak pidana pada anak binaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Kota Bukittinggi dalam sebuah penelitian berjudul, **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK BINAAN PADA TAHAP REINTEGRASI (Studi di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kota Bukittinggi terhadap Anak Binaan dalam menjalani reintegrasi?
2. Apakah terdapat kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kota Bukittinggi dalam menjalankan perannya terhadap Anak Binaan pada tahap reintegrasi?
3. Apa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kota Bukittinggi dalam menjalankan perannya terhadap Anak Binaan pada tahap reintegrasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi terhadap Anak Binaan yang menjalani reintegrasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi dalam menjalankan perannya terhadap Anak Binaan pada tahap reintegrasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis ssolusi atas kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi dalam menjalankan perannya terhadap Anak Binaan pada tahap reintegrasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu menjadi rujukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terkhusus pada pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta menambah wawasan tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak Binaan pada tahap reintegrasi.
- b. Penelitian ini dilakukan salah satunya untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>6</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian yang menggunakan aspek

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 39.



hukum berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas.<sup>7</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mana ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara bekerjanya hukum pada sektor kehidupan masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>8</sup> Data yang didapatkan langsung dari penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Kota Bukittinggi, berupa wawancara bersama Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kota Bukittinggi, pencatatan data, dan pengolahan data dari hasil wawancara yang dilakukan.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan<sup>9</sup> dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 51.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

Adapun data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- 1) Buku-buku atau literatur;
- 2) Pendapat-pendapat para ahli;
- 3) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 114.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Researche*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari data yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan (*Field Researche*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh informasi langsung dari lapangan yang di peroleh dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara peneliti mempelajari dan mengumpulkan dokumen-dokumen, artikel yang berkaitan, buku-buku, dan sumber tertulis lainnya yang terdapat di lapangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>11</sup> Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan 5 (lima) orang Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Kota Bukittinggi, yang terdiri dari; 1 (satu) Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya dan 4 (empat) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama.

---

<sup>11</sup> Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

## 5. Pengolahan Data

### a. Pengolahan Data

Dilakukan dengan cara merapikan kembali hasil pengumpulan data yang telah didapatkan di lapangan. Data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui proses editing sehingga dapat menghasilkan suatu hasil akhir yang sistematis dan terstruktur.

### b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara akan disusun dan dianalisa agar dapat memecahkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang baik dan benar dapat menghasilkan kesimpulan yang lengkap, menyeluruh, dan padu.

